



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145
Laman <https://fmipa.unila.ac.id> - email office@fmipa.unila.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 3138/UN26.17/PP.08/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENJAMIN MUTU PROGRAM STUDI S1 KIMIA
JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang :
- a. Sebagai upaya peningkatan mutu program studi di Jurusan Kimia FMIPA Unila maka perlu Penjaminan Mutu Program Studi;
 - b. Agar pelaksanaan penjaminan mutu program studi S1 Matematika berjalan dengan dan sesuai dengan harapan, maka perlu dibentuk Tim Penjamin Mutu Program Studi;
 - c. Bahwa untuk untuk mengangkat dosen/tim tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat :
- 1. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
 - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung ;
 - 3. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 7. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 - 8. Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
 - 9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
 - 10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Kimia FMIPA Unila No. 892/UN26.17.03/DT/2025 tanggal 2 Juni 2025 Permohonan Penerbitan SK Tim Pelaksana Kegiatan Akademik dan Non-Akademik Jurusan Kimia Semester Genap Tahun 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJAMIN MUTU PROGRAM STUDI S1 KIMIA JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

KESATU : Menetapkan Tim Penjamin Mutu Program Studi S1 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 sebagai berikut;

Pengarah : Dr.Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.
Mulyono, S.Si., M.Si., Ph.D.
Dr. Aristoteles, S.Si., M.Si.
Dr. Junaidi, S.Si., M.Sc.

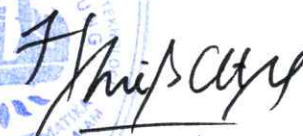
Ketua : Hapin Afriyani, S.Si., M.Si.

Anggota : Dr. Dian Herasari, M.Si.
Devi Nur Annisa, S.Si., M.Sc.

KEDUA : Dosen/Tim tersebut bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA Unila melalui Ketua Jurusan Kimia;

KETIGA : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 2 Juni 2025

DEKAN,

HERI SATRIA